

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Teori-teori yang Terkait dengan Judul

1. Pernikahan

a. Pengertian Hukum Perkawinan

Nikah menurut bahas berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *Nakaha-yankihu-nikahan*, yang berarti kawin. Menurut istilah nikah adalah ikata suami istri yang sah menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami dan istri. Kata lain yang dipakai menggambarkan pernikahan adalah kata *zawaj*, yang kata bendanya adalah *zauj*, yang berarti pasangan atau jodoh. Hubungan antara laki-laki dan wanita merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyari'atkan akad nikah.¹

Menurut Syayuthi Thalib perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Menurut Ulama Muta'akhirin nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak pemilikinya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.²

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan* atau *ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

¹ Abdul Haris Na'im, *Fiqih Munakahat* (Kudus: STAIN Kudus 2008), 17.

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2017), 24.

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan)*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2015), 2.

Ada beberapa hal dari pengertian menikah menurut Undang-Undang perkawinan diatas yang perlu diperhatikan :

- 1) Digunakannya kata seorang “pria dan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu itu telah dilegalkan beberapa negara Barat.
- 2) Digunakannya ungkapan “sebagai suami isteri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
- 3) Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikkan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang belaku dalam perkawinan *mut'ah* dan perkawinan *tahlil*.
- 4) Disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.⁴

Menurut Prof. Ibrahim hosen, nikah menurut asli dapat juga diartikan sebagai aqad dengan menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.⁵

Berdasarkan beberapa pengertian diatas ditarik kesimpulan bahwa nikah (kawin) adalah ikatan lahir batin yang terbentuk dari calon pasangan suami istri untuk menjadi halal dengan membentuk suatu keluarga dalam pelaksanaan dilakukan karena ibadah kepada Allah SWT dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Ikatan batin ini dalam perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhllas antara pria dengan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri.

⁴ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Pustaka Media, 2003), 76.

⁵ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), 3.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita untuk kehidupan umat manusia, dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Rumah tangga merupakan tempat berkumpulnya dua insan yang berlainan jenis yaitu (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai generasi penerus. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan adalah keluarga bahagia dan sejahtera yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.⁶ Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah, Oleh sebab itu menikah sangat dianjurkan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
 لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
 ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁷

Allah Ta’ala juga telah mensyari’atkan dan memerintahkan pernikahan Allah berfirman surah An-Nur ayat 32:⁸

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2015),

⁷ Al quran, Ar-Ruum ayat 21, *Tafsir Jalalain, Jilid 2 Edisi Indonesia*, 296.

⁸ Mohamed Osman El-Khost, *FIQIH WANITA: dari Klasik Sampai Modern*, (Tiga Serangkai : Solo, 2013), 168.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
 وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : “dan nikahlah orang-orang yang membujan diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.”⁹

Anjuran melakukan pernikahan oleh Rasulullah SAW terdapat pada sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh para perawi hadits *Mutafaqqun alahi* yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya : “Abdullah Ibnu Mas’ud Radliyallahu’anhu berkata: Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda pada kamu hai pemuda barang siapa yang mampu diantara kamu dan berkeinginan hendak menikah (kawin) henaklah kawin (nikah), karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siap belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat menundukkanmu.”¹⁰

⁹ Al quran, An-Nur ayat 33, *Tafsir Jalalain Jilid 2 Edisi Indonesia*, 609.

¹⁰ Hadits, *Terjemah Kitab Bulughul Maram Bab Nikah*, 289.

b. Hukum Pernikahan

1) Wajib

Bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan, maka ia wajib menikah, karena menjauhkan diri dari perbuatan yang haram adalah wajib. Allah berfirman surah An-Nur ayat 33 :

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَتَّحِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.¹¹

2) Sunnah

Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, dan masih dapat menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan zina.

3) Haram

Bagi orang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahir kepada istri serta nafsunya tidak mendesak.¹²

4) Makruh

Makruh menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, walaupun tidak merugikan istrinya, karena ia kaya dan tidak memunyai keinginan syahwat yang kuat.

5) Mubah

Orang yang tidak terdesak oleh alasan yang mewajibkan untuk menikah.¹³

c. Rukun dan Syarat Perkawinan

Suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan melalui

¹¹ Al quran, An-Nur ayat 33, *Tafsir Jalalain Jilid 2 Edisi Indonesia*, 700.

¹² Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat*, 26.

¹³ Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat*, 27

prosedur tertentu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum dan agamanya dan kepercayaannya itu.” Ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan dan agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan dalam Undang-Undang tersebut.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disebutkan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, sebagai berikut:¹⁴

- 1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :“perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”¹⁵
Persetujuan perkawinan adalah perkawinan harus berdasarkan kehendak bebas kedua belah pihak, persetujuan atau kesukarelaan merupakan syarat penting.
- 2) Adanya izin dari kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. Mengenai izin erat sekali dengan pertanggung jawaban orang tua dalam pemeliharaan yang dilakukan oleh orang tua secara susah dan payah dalam membesarkan anaknya sehingga kebebasan yang ada pada si anak untuk menentukan pilihan calon suami maupun isteri.¹⁶

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat penting dan mulia didalamnya, untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh agama maupun negara. Syarat dan rukun dalam pernikahan menentukan sah atau tidaknya perbuatan

¹⁴ Mohd. Din, dkk, “ Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial”, *Jurnal Dusturiyah*: 6.

¹⁵ Undang-Undang Perkawinan Indonesia, “1 Tahun 1974, Perkawinan”, (2 Januari 1974).

¹⁶ Mohd. Din, dkk, “ Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial”, *Jurnal Dusturiyah*: 7.

tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. syarat pokok pernikahan adalah :

1) Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain daripada itu, seperti pernikahan sesama laki-laki atau sesama perempuan. Karena ini yang disebutkan dalam Al-qur'an.¹⁷

Calon mempelai laki-laki syarat-syaratnya

- a) Bukan mahram dari calon istri
- b) Tidak sedang menjalankan ihram haji
- c) Tidak terpaksa melainkan atas kemauan sendiri¹⁸
- d) Beragama Islam
- e) Laki-laki
- f) Jelas orangnya
- g) Dapat memberikan persetujuan
- h) Tidak terdapat halangan huku

Calon mempelai wanita syarat-syaratnya

- a) Beragama
- b) Jelas orangnya
- c) Perempuan
- d) Dapat dimintai persetujuan
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- f) Tidak sedang berihram¹⁹

2) Wali nikah syarat-syaratnya

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya saja dalam Pasal 26 ayat (1) menyatakan:

“Perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh

¹⁷ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, 88.

¹⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 39-40.

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 55.

para keluarga dalam garis keturunan keatas dari suami isteri, jaksa, suami atau isteri,”²⁰

Jadi secara implisit bunyi Pasal tersebut mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan tidak diikuti oleh wali dapat dikatakan perkawinan itu batal atau dapat dibatalkan, apabiala ternyata mereka yang melangsungkan perkawinan telah hidup bersama sebagai suami istri maka hak untuk membatalkannya menjadi gugur.²¹

Jumhur Ulama berpendapat bahwa keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupakan keharusan yang ada dalam proses perkawinan dan tidak sah perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Hal ini berlaku bagi semua perempuan baik yang sudah dewasa ataupun yang belum dewasa (belum mencapai umur 21 tahun), baik yang masih perawan ataupun sudah janda, yang dimaksud wali dalam sebuah perkawinan adalah orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.²² Syarat menjadi seorang wali sebagai berikut :

- a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Memunyai hak perwalian
 - d) Tidak terdapat halangan perkawinan
 - e) Berakal
 - f) Tidak dipaksa
 - g) Adil
 - h) Tidak sedang ihram haji²³
- 3) Tidak melanggar larangan perkawinan

Allah menyebutkan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi seorang laki-laki. Tidak stiap wanita yang boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Penjelasan mengenai wanita yang tidak boleh dinikahi sebagai berikut :

²⁰Undang-Undang Perkawinan Indonesia, “1 Tahun 1974, Perkawinan”, (2 Januari 1974).

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 65.

²² Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, 90.

²³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 42-43.

- a) Wanita yang diharamkan karena nasab atau ikatan darah

Wanita yang haram untuk dinikahi karena faktor keturunan adalah : *pertama*, ibu yang melahirkan, termasuk didalamnya nenek, dan ibu dari nenek; juga ibu dari ayah semua ibu dari ayah. *Kedua*, anak perempuan yang dilahirkan darimu, anak perempuanmu, cucu perempuanmu, juga anak perempuan dari putramu kebawah.²⁴ *Ketiga*, saudara perempuan yaitu setiap perempuan yang satu akar denganmu satu ayah satu ibu, baik tiri dari ayah maupun tiri dari ibu. *Empat*, bibi dari ayah. *Kelima*, bibi dari ihak ibu. *Keenam*, anak perempuan saudaramu. *Ketujuh*, anak perempuan saudarimu.²⁵

- b) Wanita yang diharamkan karena hubungan semenda

Semenda adalah hubungan kekerabatan yang ditimbulkan oleh perkawinan. Wanita yang diharamkan karena hubungan semenda ada empat macam : tiga diantaranya wanita haram hanya terjadinya akad pernikahan yaitu : isteri ayah, ibu dari isteri, isteri dari anak. Sedangkan keempat haram setelah isteri digauli yaitu : anak isteri.²⁶

- c) Wanita yang diharkkan karena alasan penyusuan

Pengharaman disini khusus berhubungan dengan anak sepersusuan, dan tidak mencakup saudara-saudara atau kerabatnya. Saudara perempuan dari anak sepersusuan misalnya, tidak otomatis menjadi saudara perempuan bagi saudara sepersusuanannya.

Kaidah dalam hal ini adalah : barang siapa yang menyusu dari satu ibu, mereka menjadi saudara, saudara anak persusuan misalnya jika ia tidak ikut menyusu bersamanya, maka ia boleh mengawini putri yang menyusui saudaanya itu.²⁷

²⁴ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, 128.

²⁵ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, 129.

²⁶ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, 131-132.

²⁷ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, 135.

d) Pengharaman akibat *Li'an*

Jika seseorang laki-laki menuduh isterinya berzina, sedangkan ia tidak mempunyai empat orang saksi berarti ia *meli'an* isterinya. Dasarnya adalah firman Allah surah An-Nur ayat 6-9 :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا
 أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ
 إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ لَعْنَتَ
 اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا
 الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
 الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا
 إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya : “dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina, padahal tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima : bahwa laknat Allah di atasnya, jika termasuk orang-orang yang berdusta. Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang yang dusta, dan sumpah yang kelima:

bahwa laknat diatasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.”²⁸

Jika praktik saling *meli'an* diantara kedua suami dan isteri didepan hakim, keduanya harus dipisahkan, dan si isteeri menjadi haram untuk selamanya bagi suaminya. Apabila ia hamil, anaknya dinasabkan kepada suaminya. Namun, jika suaminya mengingkarinya, anak akan dinasabkan kepada isteri, dan tidak diperbolehkan masing-masing menuduh pasangannya berzina.²⁹

4) Saksi nikah syarat-syaratnya

Akad nikah mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad dikemudian hari. Dasar hukum keharusan adanya saksi dalam pernikahan adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Tholaq ayat 2 yang berbunyi :³⁰

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٦٠﴾

Artinya : “Apabila mereka telah mendekati akhir iddah mereka, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua

²⁸ Al quran, An-Nur ayat 6-9, *Tafsir Jalalain Jilid 2 Edisi Indonesia*, 596-597.

²⁹ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, 136.

³⁰ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, 96.

orang saksi diantaramu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”³¹

Syarat-syarat saksi sebagai berikut :

- a) Minimal dua orang laki-laki
 - b) Hadir dalam *ijab qabul*
 - c) Dapat mengerti maksud aqad
 - d) Islam
 - e) Dewasa
 - f) Berakal
 - g) Tidak dipaksa
 - h) Dapat mendengar melihat³²
- 5) *Ijab qabul*, syarat-syaratnya

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang berakad dalam *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua. Syarat-syarat *ijab qabul* sebagai berikut :

- a) Ada pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - c) Memakai kata-kata, *tazwij* atau terjemahandari kata nikah atau *tazwij*
 - d) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan
 - e) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya
 - f) Orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang dalam ihram haji / umrah
 - g) Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi³³
- d. Tujuan dan Prinsip dalam Pernikahan
- 1) Tujuan dalam pernikahan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan

³¹ Al quran, At-Tholaq ayat 2, *Tafsir Jalalain Jilid 3 Edisi Indonesia*, (Surabaya : Pustaka eLBA, 2015), 687.

³² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 45.

³³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 46.

kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusia yang perlu mendapat pemenuhan. Manusia diciptakan Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya. Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendak ditunjukkan untuk memenuhi petunjuk agama.³⁴

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan, naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunannya diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama.³⁵
- b) Memelihara diri dari kerusakan, ketenangan hidup serta cinta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyaluran dengan perkawinan akan mengalami kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri, oranglain bahkan masyarakat, karena nafsunya sendiri, sedangkan nafsunya condong untuk melakukan perbuatan yang tidak baik.³⁶
- c) Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal, hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang berkeluarga tindakannya masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Orang yang sudah berkeluarga lebih efektif

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2019, 16.

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 18.

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 20.

untuk hemat karena mengingat kebutuhan keluarga dirumah.³⁷

- d) membentuk keluarga bahagia dan kekal, untuk itu suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan sepirtual dan materi.
- e) Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.³⁸
- f) Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, perkawinan merupakan fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan aqad nikah bukan dengan cara yang kotor seperti : berpacaran, kumpul kebo, berzina, lesbi dan hal lain yang telah menyimpang dan diharamkan dalam Islam.³⁹

2) Prinsip dalam perkawinan

- a) Memenuhi dan melaksanakan perintah agama

Perkawinan adalah sunnah Nabi, melaksanakan perkawinan sama halnya kita melaksanakan ajaran agama. Agama mengatur perkawinan dengan memberikan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, jika rukun dan syarat tersebut tidak dipenuhi maka perikahan tersebut akan batal atau *fasid*.⁴⁰

- b) Kerelaan dan persetujuan

Syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang melangsungkan perkawinan itu ialah tidak dipaksa atau *ikhtiar*. calon mempelai yang melaksanakan perkawinan dengan kerelaan calon mempelai atau persetujuan dari pasangan calon. Kerelaan dari pasangan calon dapat dilihat dari tindakan dan ucapan mereka. Calon suami dapat

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakaha*, 21.

³⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 27-28.

³⁹ Djamaludin Arra'uf, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta : JAL Publisng, 2011). 17.

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 23.

dilihat dari tindakan, sedangkan calon isteri dapat dilihat dari ekspresi kejiwaan.⁴¹

c) Perkawinan untuk selamanya

Tujuan perkawinan juga untuk memperoleh keturunan, ketenangan, ketentraman, cinta dan kasih sayang semua ini dapat dicapai karena adanya prinsip dari perkawinan yaitu perkawinan untuk selamanya. Prinsipnya dalam Islam pasangan calon harus saling merelakan dari dalam hati.⁴²

d) Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga

Tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hukum Islam. Adakala wanita lebih besar hak dan kewajiban dari pria dan adakalanya pria lebih besar hak dan kewajiban dari wanita.

Seorang pria dan seorang wanita melakukan perkawinan maka masing-masing tetap membawa hak dan kewajibannya sebagai *mukallaf*, tetapi dalam perkawinan itu merelakan sebagian haknya dan menanggung kewajiban baru, disamping mendapatkan hak-hak baru dari masing-masing pihak.⁴³

2. Pernikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini atau dalam bahas media massa di istilahkan lain sebagai pernikahan dini; dalam literature bahasa Indonesia pernikahan berarti perbuatan nikah atau ucapan nikah. Sedangkan, dini dalam literatur bahasa Indonesia berarti sebelum waktunya atau sesuatu yang terjadi belum pada saatnya, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini merupakan sebuah upacara nikah ataupun akad yang mempertautkan pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir batin sebagai suami isteri sebelum waktu (berkenaan dengan umur) yang ditentukan.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 24.

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 26.

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 31.

Kajian fiqh menyebutkan bahwa pernikahan dini yaitu sebuah peristiwa terjadinya akad nikah dimana terdapat mempelai yang belum mmencapai usia baligh.⁴⁴

Dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak menyebutkan secara spesifik tentang baas usia seseorang untuk menikah untuk menikah. Persyaratan yang dikenal dalam Islam adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah. Al-Qur'an juga tidak membahas secara spesifik tentang usia perkawinan hanya dengan menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan pada ranah fiqh dan kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat dimana hukum akan diundangkan.⁴⁵ Namun ada ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia perkawinan, adapun ayat itu adalah QS. An-Nisa ayat 6 yang berbunyi :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Artinya : “Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah.”⁴⁶

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur, dan batas umur itu adalah *baligh*.

Adapun Hadits Nabi adalah Hadits dari Abdullah bin Mas'ud *Muttafaqun Alaihi* yang berbunyi : “wahai para pemuda siapa diantara mu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah”.⁴⁷

Hadits tersebut memberi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan yaitu kemampuan persiapan

⁴⁴ Hamzah, Pernikahan Dini (Analisis tentang Konsekuensi Pemidanaan, *al-daulah* 6, No. 1, 2017: 90.

⁴⁵ Zulfiani, Samudra Keadilan, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan anak dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Hukum* 12, No. 2: 215.

⁴⁶ Al quran, At-Tholaq ayat 2, *Tafsir Jalalain Jilid 1 Edisi Indonesia*, (Surabaya : Pustaka eLBA, 2015),319.

⁴⁷ Amir Syarifudin,*Garis-Garis Besar Fiqih*, 89.

untuk kawin hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa. Dalam Hadits ini juga dikisahkan juga bahwa Nabi menikahi Aisyah pada waktu umur 6 tahun dan menggaulinya secara sah setelah berumur 9 tahun. Umur 9 tahun bagi perempuan arab berarti telah dewasa ada perbedaan dengan melihat jenis kelamin laki-laki dan perempuan, begitu pula antara satu budaya dengan budaya lain. semua diserahkan kembali kepada pembentuk Undang-Undang disuatu Negara.⁴⁸

Peraturan hukum tentang batas minimal usia nikah seorang anak mutlak diperlukan karena terkait erat dengan masalah kependudukan. Perkawinan dini yang mayoritas dialami oleh kaum perempuan telah menyebabkan pertumbuhan penduduk sangat tinggi. Meskipun Nabi SAW lebih menyukai keluarga yang subur, tetapi bukan berarti pasangan suami isteri harus melahirkan banyak anak apabila mereka tidak mengasuh dan mendidiknya sungguh-sungguh. Islam sbagai agama yang mengajarkan rasionalitas tentu mengharapkan umat yang berkualitas, kuat dan kokoh imannya dan taqwanya.⁴⁹

Secara metodologis, penetapan batas minimal usia nikah didasarkan pada metode *ijtihad* berupa *masalah mursalah*, yakni menjamin terwujudnya kemaslahatan dalam perkawinan yang bersifat *ijtihadi*, maka peraturan hukum tentang batas minimal usia menikah yang berlaku diberberapa negara Islam berbeda-beda sesuai dengan pertimbangan kondisi masyarakatnya. Hal ini juga didasarkan pada hak-hak anak berupa kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga batas usia pernikahan juga disesuaikan dengan tingkat keterpenuhan hak anak tersebut.

Peristiwa perkawinan tidak hanya dilihat sebagai ibadah semata, akan tetapi perkawinan juga merupakan perbuatan hukum yang mempunyai bebagai konsekuensi dan akibat hukum. Arti pentingnya perkawinan dalam

⁴⁸ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, 90.

⁴⁹ Bani Syarif Maulana, Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia: Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan dalam Masalah Batas Usia Perkawinan, *YINGYANG : Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, Volume. 14, Nomor. 1, 2019: 24.

sebuah perundang-undangan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara umum.⁵⁰

b. Batas Usia Menikah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan, dengan adanya pembatasan umur pernikahan baik bagi wanita maupun pria diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekan semaksimal mungkin dengan demikian Program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dengan Undang-Undang ini. Sehubungan dengan ini, perawinan dini dilarang keras dan harus dicegah pelaksanaannya. Pencegahan ini semata-mata agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langungkan itu dari perkawinan yang telah mencapai batas umur maupun rohani.⁵¹

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) tentang perkawinan mengatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”.⁵²

Imam Syafi'i berpendapat “boleh menikahkan anak dibawah umur asalkan ada kemaslahatan didalamnya, dan hanya ayah, kakek yang boleh menikahkan anak usia dini, dan harus melalui izin sang anak.”

Imam Hanafi berpendapat “para wali berhak untuk menikahkan anak-anaknya yang masih dibawah umur tanpa perlu meminta izin.” Pernyataan ini senada dengan pendapat beliau yang menyatakan bahwa hak *Ijbar* (paksa) wali hanya diberlakukan bagi anak dibawah umur,

⁵⁰ Bani Syarif Maulana, Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia: Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan dalam Masalah Batas Usia Perkawinan, *YINGYANG : Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak* : 25.

⁵¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), 11.

⁵² Undang-Undang Perkawinan Indonesia, “1 Tahun 1974, Perkawinan”, (2 Januari 1974).6

bukan anak yang sudah dewasa ataupun janda.⁵³ . Imam Syafi'i dan Imam Hanafi membolehkan pernikahan dini untuk anak perempuan karena berpacu pada dalil-dalil yang ditujukan untuk anak perempuan.

Penyimpangan dari batas umur minimal umur perkawinan ini harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama terlebih dahulu setelah mendapatkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama karena calon mempelai masih dibawah umur, setelah itu maka perkawinan dapat dilaksanakan. Pihak-pihak berkepentingan dilarang keras membantu melaksanakan perkawinan dini. Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan itu dapat dikenakan sanksi dengan peraturan yang berlaku.⁵⁴ Sejalan dengan prinsip yang dikatakan dalam Undang-Undang perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masuk jiwa dan raganya, agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik tanpa berakhir ada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami dan istri yang masih dini.⁵⁵

Tabel 2.1
Perbandingan Batas Usia Anak

No	Undang-Undang	Batas Usia
1	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Janin dalam kandungan sampai usia 21 tahun atau pernah kawin (Pasal 330 KUHPerdata)
2	Undang-Undang Perkawinan	Pasal 47 ayat (1) ; anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka dicabut dari kekuasaannya.

⁵³ Wahbah az-Zuhailly, *Al Fiqh wa Adillatuhu Juz Ix*, (Damaskus : Dar Al-Fikr Al-Mu'asir, 2007), 174.

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 59.

⁵⁵ Mayadina Rohmi Musfiroh, *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia, De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 67.

No	Undang-Undang	Batas Usia
3	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahn Konvensi Hak Anak	18 tahun (Pasal 1)
4	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Usia 18 tahun atau pernah menikah (Pasal 1 poin 5)
5	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan	18 tahun (Pasal 1 pon 26)
6	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan anak	Minimal 12 tahun dan maksimal 18 tahun (Pasal 1 point 3)
7	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Janin dalam kandungan sampai usia 18 tahun (Pasal 1 poin 1) ⁵⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki hubungan dengan kependudukan, adanya pembatasan umur dalam usia untuk menikah baik untuk calon pasangan dengan demikian Program Kerja Keluarga Berencana dapat berjalan dengan Undang-Undang perkawinan ini. Sehubungan dengan hal tersebut, perkawinan dini dilarang keras dan harus dicegah pelaksanaannya hal ini dikarenakan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langungkan itu. Tujuan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan wa rihmah akan sulit untuk dicapai jika calon pasangan pernikahan dini masih belum matang antara jiwa dan raganya. Kematangan yang dialami oelh seseorang akan berpengaruh dalam menyelesaikan permasalahan yan ada dalam rumah tangga.

Sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan yang membatasi umur untuk menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Akan tetapi dalam hal ini

⁵⁶ Mayadina Rohmi Musfiroh, Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia, *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 67.

Undang-Undang Perkawinan tidak konsisten. Disatu sisi, orang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari wali, disisi lain Pasal 7 ayat (1) menyebutkan “perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Bedanya jika kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari wali sedangkan kurang dari umur 19 (sembilan belas) tahun harus memperoleh izin dari pengadilan.⁵⁷

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember 2018 mengabulkan sebagian gugatan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan. MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan antara laki dan perempuan dalam Undang-Undang tersebut menimbulkan deskriminasi. Dalam pertimbangannya, MK menilai pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum.⁵⁸ Problem kependudukan, seperti yang diungkapkan dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan, ikut mempengaruhi perumusan batas usia calon memempelai tersebut.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berisi tentang aturan-aturan dalam melangsungkan pernikahan. Sebagaimana yang tercantum dalam Dasar Perkawinan Pasal 1, berisi pengertian perkawinan yang berbunyi⁵⁹ :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami ieteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga) yang

⁵⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 61.

⁵⁸ Bani Syarif Maulana, Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia: Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan dalam Masalah Batas Usia Perkawinan, *YINGYANG : Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak* : 15.

⁵⁹ Undang-Undang “Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” (2 Januari 1974).

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal 2 berisi tentang sahnya perkawinan yang berbunyi⁶⁰ :

- (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.”
- (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Syarat-syarat Perkawinan yang terdapat pada Pasal 6 berkaitan persetujuan kedua mempelai dan perwalian berbunyi⁶¹ :

- (1) “Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai.”
- (2) “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”
- (3) “Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.”
- (4) “Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.”
- (5) “Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu

⁶⁰ Undang-Undang “Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” (2 Januari 1974).

⁶¹ Undang-Undang “Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” (2 Januari 1974).

mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.”

- (6) “Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.”

Syarat-syarat Perkawinan yang terdapat pada Pasal 7 berkaitan dengan dengan batas usia minimal dibolehkannya melakukan perkawinan yang berbunyi⁶² :

- (1) “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”
- (2) “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”
- (3) “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).”

Syarat-syarat perkawinan yang terdapat pada Pasal 8 berkaitan dengan orang-orang yang tidak boleh untuk dinikah berbunyi⁶³ :

- a) “Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.”
- b) “Berhubungan darah dari garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.”
- c) “Hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu, dan ibu/bapak tiri.”
- d) “Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.”

⁶² Undang-Undang “Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” (2 Januari 1974).

⁶³ Undang-Undang “Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” (2 Januari 1974).

- e) “Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.”
- f) “Memiliki hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.”⁶⁴

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menguatkan penelitian ini penulis juga melakukan studi kepustakaan terhadap penelitian yang sudah ada dan relevan dengan judul pada penelitian yang hendak diteliti. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Amila Solikha ⁶⁵	Analisis Putusan MK Nomor : 22/PU-XV/2017 Tentang Perubahan Minimal Usia Menikah dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Prespektif Hukum Islam	Sama-sama meneliti tentang pernikahan dini	Metode yang digunakan pada penelitian berbeda dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amila, metode yang digunakan adalah meode literasi, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif.
2	Mochammad Iskandar Yahya ⁶⁶	Perceraian Akibat Perkawinan Usia Muda (Studi Kasus di Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus)	Sama-sama meneliti tentang pernikahan dini	Pada peneltitian terdahulu yang dilakukan oleh Iskandar permasalahan lebih difokuskan pada faktor yang menyebabkan perceraian akibat dari pernikahan

⁶⁴ Undang-Undang Perkawinan Indonesia. “1 Tahun 1974. Perkawinan”. (2 Januari 1974).

⁶⁵ Amila Solikha, 2019, “Analisis Putusan MK Nomor : 22/PU-XV/2017 Tentang Perubahan Minimal Usia Menikah dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Prespektif Hukum Islam”, *Skripsi*, IAIN Kudus.

⁶⁶ Mochammad Iskandar Yahya, 2019, “Perceraian Akibat Perkawinan Usia Muda (Studi Kasus di Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus)”, *Skripsi*, IAIN Kudus.

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
				<p>dusia muda sedangkan penelitian lebih difokuskan pada daerah yang melangsungkan pernikahan dini paling banyak kemudian dikaitkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batas usia kawin dan solusi untuk menghindari pernikahan dini</p>
3	Wisono Mulyadi ⁶⁷	Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak)	Sama-sama meneliti tentang pernikahan dini	<p>Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iskandar permasalahan lebih difokuskan pada Akibat hukum dari penetapan dispensasi anak di Pengadilan Agama Pacitan Sedangkan penelitian ini difokuskan pada daerah yang melangsungkan pernikahan dini paling banyak kemudian dikaitkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batas usia kawin dan solusi untuk menghindari pernikahan dini</p>

⁶⁷ Wisono Mulyadi, “Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak)”, *Jurnal Privat Law V*, No.2, Desember 2017.

C. Kerangka Berpikir

Usia yang ideal untuk melangsungkan pernikahan untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena usia di usia itu organ reproduksi dan pikiran perempuan berkembang secara baik serta siap untuk melahirkan keturunan yang baik, sedangkan laki-laki kondisi psikisnya sangat kuat dan dapat menopang kehidupan keluarga untuk melindungi secara psikis, emosional, ekonomi dan sosial.


Pernikahan dini masih banyak daerah-daerah yang melangsungkan pernikahan dini. Kabupaten kudus sendiri masih banyak yang melangsungkan pernikahan dini terutama pada KUA Kecamatan Jati dari Tahun 2016-Novermeber 2019 KUA Kecamatan Jati lah yang pernikahan dini masih banyak terjadi daripada KUA lainnya, dan apa saja faktor yang menyebabkan pernikahan dini masih terjadi.

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting bagi setiap manusia, sebab dengan perkawinan dapat membentuk suatu ikatan keluarga yang sah antara laki-laki dan perempuan yan menimbulkan suatu hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam perkawinan seseorang akan menimbulkan keseimbangan hidup baik secara jasmani maupun rohani. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai seorang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 menyatakan bahwa:

- (1) “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”
- (2) “Dan dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta Dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua phak pria maupun pihak wanita.”

Maksud dari ketentuan ini adalah wanita menikah dalam usia muda, baik secara fisik maupun secara mental belum siap untuk hidup sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak sesuai dengan tujuan perkawinan.



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir